



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Indah Sumiati Alias Indah S. Alias I. Sumiati Binti Somak, tempat dan tanggal lahir Malang, 23 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn.** dan **ADRIANUS SAMUEL HOGAN P., S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **ADVOCAT & LEGAL CONSULTANT "JEMS LAW FIRM"**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah; yang dalam hal ini bertindak berdasarkan "Surat Kuasa Khusus Nomor : 171/SKK-JEMS/XII/2022, Tanggal 05 Desember 2022" yang telah pula terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 143/SK-

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH/XII/2022/PA.PBun tanggal 07 Desember 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dalam hal ini telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **DEDDY DAMUDY Bin BASUNIE**, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/10/XI/2004 , yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampelgading.
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara PEMOHON dengan Suaminya yang bernama **DEDDY DAMUDY Bin BASUNIE**, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama :
 - **INDY YUNIARTHA D. Binti DEDDY DAMUDY**, Lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 06-06-2006 (Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Enam), Agama Islam Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1962/IST/2006, Tanggal 26 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. THIBRANI, S.IP.
 - **INTAN MEGA JULIWINATA Binti DEDDY DAMUDY**, Lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 22-07-2009 (Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan), Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201CLT1808200912515, Tanggal 19 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat Drs. H. GUSTI M. IMANSYAH, M.Si.
3. Bahwa oleh karena Suami serta Ayah Kandung dari 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama **DEDDY DAMUDY Bin BASUNIE**

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah meninggal dunia pada **Hari Sabtu, Tanggal 03 Juli 2021**, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dikarenakan sakit penyakit (Covid 19 + Desaturasi + Hipertensi) hal ini sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6201-KM-28072021-0004, Tanggal 29 Juli 2021, yang diterbitkan oleh Pejabat Pecatat Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. H. GUSTI M. IMANSYAH, M.Si.

4. Bahwa terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **INDY YUNIARTHA D. Binti DEDDY DAMUDY dan INTAN MEGA JULIWINATA Binti DEDDY DAMUDY** dari hasil perkawinan antara PEMOHON dengan **(Almarhum) DEDDY DAMUDY Bin BASUNIE** saat ini berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan PEMOHON selaku Ibu kandungnya.
5. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak yang bernama **INDY YUNIARTHA D. Binti DEDDY DAMUDY dan INTAN MEGA JULIWINATA Binti DEDDY DAMUDY** dari hasil perkawinan antara PEMOHON dengan **(Almarhum) DEDDY DAMUDY Bin BASUNIE**, untuk saat sekarang masih dibawah umur atau belum dewasa maka untuk dapat melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan terkait segala pengurusan atas Harta Peninggalan (Harta Warisan) dari **(Almarhum) DEDDY DAMUDY Bin BASUNIE** berupa 1 (satu) tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 104, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 3911/1986, Luas : 6.429 M2 (Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan), atas nama : DEDDY DAMUDY, yang terletak diantara Jalan Bhayangkara dan dahulu Jalan Kumpai Batu " Pasir Panjang sekarang Jalan Topar, Rukun Tetangga 020, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah , tentunya memerlukan/membutuhkan seorang **Wali** yang sah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **Pasal 107 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yang berbunyi :
 - 1) **Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.**

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.PBun



2) **Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.**

3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

4) **Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik**, atau badan hukum.

6. Bahwa meskipun menurut hukum PEMOHON selaku Ibu Kandung/Orang Tua yang masih hidup terlama, namun dalam praktiknya dan aturannya untuk melakukan suatu tindakan dan/atau perbuatan hukum baik itu didalam maupun diluar hukum tentunya mesyaratkan atau diperlukannya adanya suatu **PENETAPAN** yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Sehingga untuk keabsahan PEMOHON sebagai **Wali** bagi 2 (dua) orang anak yang bernama **INDY YUNIARTHA D. Binti DEDDY DAMUDY dan INTAN MEGA JULIWINATA Binti DEDDY DAMUDY** dari hasil perkawinan antara PEMOHON dengan (**Almarhum**) **DEDDY DAMUDY Bin BASUNIE** yang sekarang masih dibawah umur atau belum dewasa tersebut, PEMOHON dalam hal ini mengajukan di Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang merupakan masih wilayah hukum dari tempat tinggal dari PEMOHON, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam hal ini berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohon perwalian yang diajukan oleh PEMOHON.

7. Bahwa dikarenakan perkara ini bersifat volunteer maka PEMOHON sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan PEMOHON (**INDAH SUMIATI Alias INDAH S. Binti SOMAK**) sebagai **Wali** untuk 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa, yang masing-masing bernama :

- 2.1. **INDY YUNIARTHA D. Binti DEDDY DAMUDY**, Lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 08-06-2006 (Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Enam), Agama Islam Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1962/IST/2006, Tanggal 26 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. THIBRANI, S.IP.

- 2.2. **INTAN MEGA JULIWINATA Binti DEDDY DAMUDY**, Lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 29-07-2009 (Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan), Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201CLT1808200912515, Tanggal 19 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat Drs. H. GUSTI M. IMANSYAH, M.Si.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada PEMOHON.

DALAM SUBSIDIAIR :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir diwakili kuasanya di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Sumiati NIK. 6201066312730001 tertanggal 23 Agustus 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6201062807210001 dengan kepala keluarga atas nama Indah Sumiati tertanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 455/10/XI/2004 tertanggal 30 November 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6201-KM-28072021-0004 atas nama Deddy Damudy tertanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1962/IST/2006 atas nama Indy Yuniartha. D tertanggal 26 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201CLT1808200912515 atas nama Intan Mega Juliwinata tertanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 104 tertanggal 29 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Deddy Damudy dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun Deddy Damudy telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk pengurusan harta peninggalan almarhum Deddy Damudy berupa 1 (satu) tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 104 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahn Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Indah Sumiati sebagai kepala keluarga dan 2 (dua) orang anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan 2 (dua) rang anak kandung tersebut selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai ibu kandung dan anak-anaknya yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Deddy Damudy sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Deddy Damudy dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal November 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Deddy Damudy telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 di Pangkalan Bun karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Deddy Damudy telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 di Pangkalan Bun karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indy Yuniartha. D, lahir pada tanggal 06 Juni 2006 dari pasangan suami istri Deddy Damudy dengan Indah Sumiati Alias Indah S. Alias I. Sumiati Binti Somak (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Indy Yuniartha. D adalah anak kandung Pemohon dengan Deddy Damudy dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Intan Mega Juliwinata, lahir pada tanggal 22 Juli 2009 dari pasangan suami istri Deddy Damudy dengan Indah Sumiati Alias Indah S. Alias I. Sumiati Binti Somak (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Intan Mega Juliwinata adalah anak kandung Pemohon dengan Deddy Damudy dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 104 atas nama Deddy Damudy, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Deddy Damudy ada meninggalkan sebidang tanah hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Indy Yuniartha. D dan Intan Mega Juliwinata;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Deddy Damudy;
- Bahwa Deddy Damudy suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 di Pangkalan Bun karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan peninggalan almarhum Deddy Damudy berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 104;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Indy Yuniartha, D dan Intan Mega Juliwinata, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**INDAH SUMIATI** Alias **INDAH S.** Alias **I.SUMIATI Binti SOMAK**) sebagai **Wali** untuk 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa, yang masing-masing bernama **INDY YUNIARTHA D. Binti DEDDY DAMUDY** dan **INTAN MEGA JULIWINATA Binti DEDDY DAMUDY**;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar untuk biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Subhan, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Segah Kusuma Dani, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).